

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI  
2020

Kpt 407/PL.02.6-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020, 74 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 407/PL.02.6-Kpt/3322/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Sebagai Pelaksanaan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; Peraturan MK No 4 Tahun 2020; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020 ; Kpt Kabupaten Semarang No 107.1/PP.01.2-Kpts/3322/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Kpt Kabupaten Semarang No. 91/PP.01.2-Kpt/3322/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur: Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang tercantum pada Lampiran I, Jenis Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang tercantum pada Lampiran II.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Agustus 2020.
- Lamp.: 69 hlm.